

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gaya hidup sangat erat kaitanya bagi setiap individu. Gaya hidup merupakan sebuah refleksi atau cerminan diri dari seseorang untuk memunculkan identitasnya. Setiap orang pasti memiliki gaya hidup yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.²

Kemajuan teknologi dan perkembangan zaman menjadi salah satu faktor yang menyebabkan gaya hidup masyarakat, terutama dalam bidang fashion yang akan terus berkembang dan berubah menyesuaikan zaman tersebut. Era globalisasi saat ini telah mempengaruhi kebiasaan serta gaya hidup Masyarakat. Sebagian Masyarakat kini cenderung berperilaku konsumtif, perilaku ini tentunya memerlukan biaya yang lebih besar, karena bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan, tetapi tentang memuaskan keinginan,³

Kemajuan fashion memiliki peran dalam terbentuknya *trend thrift shopping* atau membeli pakaian bekas di sebagian kalangan Masyarakat. Dulu, membeli baju bekas dianggap sebagai momok bagi Masyarakat, membeli pakaian bekas juga disebabkan ketidak mampuan seseorang untuk membeli baju baru yang harganya lebih mahal.

² Teori Gaya Hidup Dalam Psikologi. Dalam <https://dosenpsikologi.com> .diakses pada tanggal 7 Desember 2023

³ Perilaku konsumtif Masyarakat Indonesia. Dalam <https://www.kompasiana.com> . diakses pada tanggal 7 Desember 2023.

Tetapi kini zaman telah berubah, membeli baju bekas menjadi sebuah tren, dan pilihan gaya hidup. Fenomena seperti ini tidak hanya terjadi di kota besar saja, seiring berjalannya waktu, dan fenomena ini mempengaruhi sebagian masyarakat turut bereaksi dalam mengimbangi gaya hidup yang modern.

Pandangan Masyarakat terhadap tolok ukur gaya seseorang dilihat dari selera pakaian, aksesoris, dan alat rias. Demi meraih *image* yang baik, Masyarakat rela bersaing mengikuti *trend fashion* seperti pakaian dan kosmetik agar selalu berpenampilan modis di mata publik.⁴ Fenomena tersebut menjadi peluang bagi industri pakaian untuk terus eksis kedepan.

Bagi kalangan anak muda, *thrift shopping* menjadi alternatif untuk menunjang kebutuhan *fashion*. Para remaja tidak segan untuk mengenakan barang bekas, karena barang bekas menawarkan *fashion* masa kini dengan harga yang jauh lebih murah.⁵ Secara bahasa, *thrift* berarti menghindari pemborosan, sedangkan shop dapat diartikan sebagai toko. Hal tersebut menjadikan penemuan hasil produksi yang belum laku pada saat ini justru menjadi trend.

Penampilan masa kini bagi sebagian remaja adalah sebuah trend yang harus diikuti. Namun tidak semua remaja bahkan sebagian masyarakat mampu untuk memenuhi kebutuhan *fashion* yang terus berubah-ubah. Maka dari itu,

⁴ Ahyan Syaraahiyya, Emmy Yuniarti Rusadi, S.T., M. Eng, "Fenomena Thrift Shopping di Klangan Masyarakat Akibat Perubahan Gaya Hidup Modern." *Journal mandalanursa*, Vol 5, No 1 (2023) hlm 3-5

⁵ Thrift Shop di Indonesia: Bagaimana Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia dalam <https://www.kompasiana.com> . Diakses pada tanggal 7 Desember 2023

Sebagian orang mencari alternatif lain agar selalu terlihat keren dan modis namun dengan modal yang sedikit. Contohnya dengan melakukan *thrifting* atau membeli baju bekas impor yang bermerek.

Kuatnya peran media sosial dan pasar digital membuat *thriftshop* kini jauh dikenal dan digemari, Pengemasan katalog secara aesthetic berupa postingan feeds di Instagram, membuat Generasi Z yang begitu lekat citranya dengan estetika menjadi semakin tertarik dengan *thrifting*. Ketersediaan berbagai macam platform editing beserta tutorialnya, membuat siapa saja kini bisa menghasilkan foto yang kental akan estetika, termasuk dalam Upaya pembentukan citra *thrift shop* di era digital ini. Banyaknya platform e-commerce juga menjadi suatu faktor pendukung atas kemudahan kegiatan transaksi jual beli dan cara pendistribusian produk-produk *thrift shop* saat ini.⁶

Trend thrifting tentunya mempunyai dampak yang kurang baik bagi perkembangan fashion lokal di Indonesia. Kementerian Perdagangan gencar menyita pakaian bekas impor bernilai milyaran rupiah. Namun, aksi ini kalah cepat dengan peredaran produk ilegal itu di pasaran. Jual beli pakaian bekas impor masih marak disejumlah daerah di Indonesia, bahkan kini secara terbuka dan terang-terangan.

Pemerintah melalui Menteri Perdagangan telah menetapkan beberapa peraturan untuk melarang kegiatan impor pakaian bekas dan juga mewajibkan para importir untuk hanya mengimpor barang baru ke wilayah Negara

⁶ Pengaruh Lingkungan terhadap Perilaku Konsumen dalam Thrift-shopping dalam <https://www.academia.edu/f>. diakses pada tanggal 10 November 2023

Kesatuan Republik Indonesia, yang termuat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dalam Pasal 2 menjelaskan bahwa “Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan kesehatan manusia yang dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia, dan juga berkaitan dengan usaha pembangunan kegiatan perekonomian dalam negeri dengan membangun UMKM, dan berusaha mengembangkan berbagai produk yang merupakan produksi dalam negeri.⁷

Pelarangan pakaian bekas impor juga tertuang dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2014⁸ tentang perdagangan yang telah disebutkan secara tegas dalam pasal 47 dengan menyatakan “importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”. Pelanggaran lain tentang jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor juga dapat ditemukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam UUPK disebutkan bahwasannya pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dijual belikan.

Selain merugikan brand lokal, masuknya pakaian bekas yang di negara asalnya dianggap limbah menjadikan Indonesia sebagai negara penampung

⁷ Nadia Siregar dkk, ” Dampak Maraknya Penjualan Thrift Terhadap Pemasaran Industri Fashion Di Kota Medan.” MITITA Jurnal Penelitian. Volume 2 No 1 Mei 2023. Hlm 205-208

⁸ Database Peraturan Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2024, dalam <https://peraturan.bpk.go.id/> , diakses pada 31 Mei 2024 pukul 17.00.

sampah.⁹ Secara tidak langsung, masalah impor pakaian bekas ini telah melukai martabat Indonesia, Di sisi lain, impor dan penjualan pakaian bekas yang terus hidup justru mematikan industri konveksi rumahan dan UMKM (Usaha mikro, kecil, dan menengah) karena apabila industri hilirnya merugi, otomatis industri hulunya juga akan kehilangan daya beli. Menurut Deputi Bidang UKM Hanung Harimba Rachman, *thrifting* berpotensi menurunkan minat terhadap produk UMKM. Hal itu terutama apabila barang *thrifting* tersebut merupakan produk luar negeri.

Bahaya kesehatan juga mengancam konsumen dari pakaian bekas impor tersebut. Terutama apabila barang tersebut langsung dipakai dan dipergunakan. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan Kemendag di Balai Mutu Barang. Sempel pakaian bekas impor yang telah disita terbukti mengandung jamur kapang, jamur ini muncul akibat kondisi pakaian yang lembab. Sebelum di impor, pakaian bekas biasanya disimpan dalam karung dengan jangka waktu tertentu digudang yang memicu kelembapan dan penumpukan jamur yang berbahaya. Cemaran jamur kapang berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi Kesehatan, seperti gatal-gatal dan reaksi alergi pada kulit, efek beracun iritasi, dan infeksi karena pakaian tersebut melekat langsung pada kulit. Namun yang paling berbahaya, bila spora jamur terhirup hingga masuk ke dalam paru- paru. Penyakit akibat pakaian bekas impor ini juga bisa disebabkan oleh zat kimia atau debu, dan penyakit

⁹ Indonesia Tampung “Sampah” Negara Lain dengan Impor Pakaian Bekas, dalam <https://www.beritasatu.com>, diakses pada 10 Mei 2024, pukul 11.00.

leptospirosis yang ditularkan melalui kencing tikus. Pasalnya, besar kemungkinan karung - karung pakaian bekas impor tersebut bisa saja dikencingi tikus saat berada digudang.¹⁰

Dalam upaya menegakkan hukum tentang larangan masuknya pakaian bekas *import* ilegal, petugas Bea Cukai Kemenku menggrebek gudang dan mengecek tumpukan pakaian bekas ilegal di TPP BC Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (26-10-2023). Kementerian Keuangan Bersama Kementerian Perdagangan dan Bareskrim Polri memusnahkan berbagai produk *import ilegal* senilai Rp. 49,95 Miliar¹¹.

Dampak buruk dari *thrifting* bagi UMKM lokal dan bahaya Kesehatan yang mengancam, seharusnya dapat menyadarkan masyarakat untuk bisa mentaati peraturan tentang ilegalitas pakaian bekas impor yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.¹² Namun dalam prakteknya, para pedagang saat ini masih beroperasi menjajakan pakaian *Thrift* impor tersebut secara terang-terangan. Di kabupaten Tulungagung sendiri, sudah banyak berdiri *Thrift Shop* yang dapat kita jumpai dengan mudah. Terdapat sekitar 50 *Thrift Shop* yang terdaftar pada Google Map wilayah Tulungagung. Jumlah tersebut belum termasuk Toko *thrift* yang tidak terdaftar pada map. Banyaknya Toko *Thrift* di Tulungagung, menandakan minat masyarakat Tulungagung cukup tinggi terhadap pakaian bekas *import*, dan hal ini juga menandakan bahwa sebagian

¹⁰ Ni Made Indah Krisna Dewi, dkk. "Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen di Kota Denpasar". Jurnal Interpretasi Hukum. Vol. 1, No. 1, Agustus 2020. Hal. 217

¹¹ Langkah Jitu Menangkal Banjir Import, dalam <https://indonesia.go.id/>, diakses pada tanggal 31 Mei 2024 pukul 15.00.

¹² Ajak Milenial Bangga dan Cinta Produk Dalam Negeri, <https://jatengprov.go.id>, diakses pada tanggal 10 November 2023 pukul 17.53

masyarakat Tulungagung memiliki gaya hidup tinggi, namun tidak didukung secara financial. Maka muncullah Toko-toko *thrift* untuk memfasilitasi kebutuhan sebagian masyarakat tersebut.

Leca Tulungagung “Trifiting Slurr” merupakan salah satu toko *thrift* yang terletak di Jalan Raya Bandung-Besuki, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. kebanyakan produk yang ditawarkan oleh toko Leca berupa pakaian trift berbahan dasar kaos. Banyak model pakaian yang ditawarkan di Toko Leca Tulungagung, ¹³mulai dari pakaian anak- anak hingga pakaian dewasa. Toko Leca menyediakan baju *import off season, ex display store*, dan menyediakan baju *second* dengan merek branded seperti Adidas, Nike, Uniqlo, Guess dan merek terkenal dari berbagai negara lainnya.

Dalam penelitian ini, fokus peneliti adalah menganalisis bagaimana penerapan Etika Bisnis Islam terdapat penjualan barang bekas import (*Thrift*) oleh Toko Leca Tulungagung. Penelitian ini menarik untuk diteliti sebab dalam Islam jual beli memiliki hukum mubah atau boleh dilakukan, namun dalam aturan negara jual beli dalam kasus ini dilarang untuk dilakukan. Peneliti akan mengupas tuntas menurut etika bisnis syariah terhadap kasus tersebut. Etika bisnis Islam dijadikan metode untuk menemukan kode etik dan kemanusiaan supaya menjadi tujuan utama selain mencari keuntungan dalam berbisnis. Dalam menjalankan usaha sebagai seorang muslim, keuntungan bukan tujuan

¹³ Alamat Toko Leca Tulungagung, dalam <https://maps.app.goo.gl>, diakses pada 12 Mei 2024, pukul 11.00.

semata, namun tentang keadilan, keseimbangan, kemanusiaan, dan kesesuaian kode etik menjadi pilar utama menjalankan usaha.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dari penilitan ini ialah sebagai berikut;

1. Apa motivasi pemilik toko Leca Tulungagung menjual pakaian bekas *import (Thrift)* yang secara jelas dilarang oleh pemerintah?
2. Bagaimana praktik pedagang pakaian bekas import (Thrift) dalam menjual produknya di Toko Leca Tulungagung ?
3. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap pedagang pakaian bekas import (Thrift) dalam menjual produknya di Toko Leca Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli pakaian bekas impor (Thrift) di toko Leca Tulungagung
2. Untuk mengetahui penerapan etika bisnis Islam pada jual beli pakaian bekas import (Thrift) di Toko Leca Tulungagung
3. Untuk menegetahui pandangan Ekonomi Syariah terdapat jual beli pakaian bekas import (Thrift).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibedakan atas dua aspek yaitu aspek teoritis dan aspek praktis. Manfaat aspek teoritis ini berkaitan dengan Pembangunan suatu ilmu pengetahuan. Sedangkan manfaat dari aspek praktis berkaitan dengan kebutuhan berbagai pihak yang membutuhkan

1. Manfaat Aspek Teoritis

Manfaat dari aspek teoritis dari hasil penelitian ini ialah diharapkan :

- a. Dapat memberikan sumbangsih khususnya terhadap penelitian yang bersangkutan mengenai penerapan etika bisnis pada jual beli pakaian bekas import.
- b. Penelitian ini dikaji untuk meninjau lebih dalam pandangan dari segi Ekonomi Syariah terhadap jual beli pakaian bekas import.
- c. Sebagai bahan acuan serta sebagai pertimbangan bagi penelitian sejenis.

2. Manfaat Aspek Praktis

Manfaat dari aspek praktis dari hasil penelitian ialah diharapkan:

- a. Dapat memberikan masukan dan wawasan untuk penggemar fashion *thrifting*.
- b. Dapat memberikan masukan dan wawasan mengenai bagaimana jual beli barang bekas import menurut etika bisnis Islam.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang tidak diharapkan, maka perlu adanya penguraian terlebih dahulu tentang istilah dalam judul skripsi yang telah dibuat ini sebagai berikut :

1. Konseptual

a. Penerapan

Penerapan merupakan sebuah Tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai

tujuan yang telah dirumuskan. Secara bahasa penerapan dapat diartikan sebagai hal, cara atau hasil.¹⁴

Adapun menurut Ali penerapan adalah mempraktekkan, memasang, atau pelaksanaan¹⁵. Sedangkan Riwayat Riant Nugroho penerapan adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁶

Menurut pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan adalah cara yang dilakukan dalam kegiatan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

b. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis (*akhlaq al Islamiyah*) yang dibungkus dengan sejumlah nilai-nilai syariah yang mengedapankan halal dan haram. Jadi perilaku yang etis itu adalah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya.

Iatilah bisnis dalam AlQur'an yaitu *al-tijarah* dan dalam bahasa arab *tijarah*, menurut ar-Raghib al-Asfahani dalam *al-mufradat fi gharib al Quran*, at *Tijarah* bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. Menurut Ibnu Farabi, yang dikutip ar-Raghib, *fulanunntajirun bi kadza*, berarti seseorang yang

¹⁴ Badudu dan Sutan Mohammad Zain, Efektifitas Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hal. 1487

¹⁵ Lukman Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Apollo, 2007), hal. 104

¹⁶ Riant Nugroho, Prinsip Penerapan Pembelajaran, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hal. 158

mahir dan cakap mengetahui arah dan tujuan yang diupayakan dalam usahanya.

Bisnis secara Islam pada dasarnya sama dengan bisnis secara umum, hanya saja harus tunduk dan patuh atas dasar AlQur'an, *as-sunnah, al-ijma* dan Qiyas. Serta, harus memperhatikan Batasan-batasan yang tertuang dalam sumber-sumber tersebut. Ada beberapa ayat di dalam AlQur'an yang berbicara mengenai bisnis, diantaranya : *Al-Baqarah (282), An-nisaa (29), An-Nur (37), Fatir (29), As-Shaff (10) dan Al-Jumu'ah (11)*.¹⁷

c. **Jual Beli**

Jual beli merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan. Dalam pengertian lainnya, jual beli adalah kegiatan perdagangan yang memiliki tujuan dan maksud untuk mencari keuntungan.¹⁸

d. *Thrift*

Dalam Bahasa Indonesia, *thrift* pada dasarnya berarti penghematan, kemudian dipakai dalam belanja barang bekas yang masih berkualitas. Jika pada umumnya *thrift* identic dengan barang *import* bekas, maka hal tersebut kurang tepat. Barang *thrift* ada

¹⁷ Fauziah, I.Y, "Etika Bisnis dalam Islam" hal. 45

¹⁸ Pengertian Jual Beli dalam Agama Islam, Ketahui Rukun dan Syaratnya, dalam <https://www.liputan6.com>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2024.

banyak macamnya, tapi sejauh ini yang paling terkenal adalah produk fashion terutama barang bekas impor.¹⁹

e. *Thrifting*

Thrifting adalah sebuah aktivitas berburu berbagai barang thrift yang sedang menjadi incaran. Thrifting secara online bisa dilakukan dengan memperhatikan foto produknya sekaligus berbagai hal detail pada penjualnya. Tidak seperti membeli barang baru, membeli barang thrift harus teliti sebelum membeli. Dalam arti lain *thrifting* merupakan kumpulan dari barang milik seseorang yang sudah tidak terpakai lagi, kemudian barang tersebut dijual dan bisa digunakan, baik barang tersebut sudah di modifikasi ulang maupun dalam kondisi masih sama seperti awalnya.²⁰

f. *Thrift shop*

Thrift shop merupakan tempat belanja yang khusus menjual barang *thrift*. Banyak thrift shop menawarkan harga miring untuk sebuah produk branded yang masih sangat bagus. Thrift shop bermunculan dengan macam-macam barang yang ditawarkan, mulai dari barang antic, sepatu, tas, dan yang paling banyak adalah pakaian.²¹

¹⁹ Mengenal Istilah Thrift, Thrifting, dan Thrift Shop Serta Perbedaannya. <https://www.dailysia.com/> Diakses 9 November 2023.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

2. Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk menghindari kesalahan fahaman dalam penafsiran oleh pembaca dari istilah-istilah yang ada pada judul skripsi. Penjelasan dari penegasan istilah diatas dapat diambil pengertiannya yang dimaksud dalam judul skripsi “Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Import (*Thrift*) di Toko Leca Tulungagung” ialah dapat mengetahui, mempelajari, dan menguraikan terhadap hal-hal yang dapat diambil pembaca dari skripsi tersebut.

F. Sistematika Skripsi

Dalam penelitian ini, penulis membagi sistematika penulisan skripsi menjadi 6 bab. Sebelum masuk pada bab pertama, terdapat bagian halaman sampul depan, halaman sampul dalam, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, motto, persembahan, kata pengantar, daftar, isi abstrak.

Bab I : Dalam bab ini penulis menjabarkan tentang isi proposal yang telah disusun, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pengesahan istilah, dan sistematika penulisan.

Bab II : Dalam bab ini berisi tentang mengenai landasan teori. Dalam hal ini peneliti akan menjabarkan tentang kajian focus pembahasan dari penelitian ini, serta adanya kajian penelitian terdahulu

Bab III : Dalam bab ini berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, Teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV : Dalam bab ini sudah memasuki hasil penelitian, yang mana itu terdiri dari paparan dan yang sesuai dengan topik pertanyaan yang telah disajikan dan temuan penelitiannya.

Bab V : Selanjutnya ialah masuk pada bab pembahasan yang mana itu berisi tentang analisis yang berisi data yang diteliti dengan cara melakukan konfirmasi dan sistensi antara penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.

Bab VI : Berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian, saran ataupun rekomendasi, serta daftar Pustaka dan lampiran-lampiran.